

Jurnal of Legal Research

P-ISSN: 2715-7172, E-ISSN: 2715-7164

Vol. 7 Issue 1 (2025) 41-60

DOI: <https://doi.org/10.15408/jlr.v7i1.46862>

Online since: June, 30 2025

Upaya Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Online

Diky Hikmatul Fittra

Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, kuningan

gulubinnas@gmail.com

Abstract. Online gambling is one form of cybercrime and represents a persistent social problem that has proven difficult to eradicate across generations. This study aims to analyze the legal framework regulating online gambling offenses and the efforts undertaken by the Kuningan Police in combating such crimes. The research employs a juridical-empirical method, using both the statute approach and the case approach to examine relevant legal norms and their practical implementation. The findings show that the regulation of online gambling is stipulated in the Indonesian Criminal Code (KUHP). The Kuningan Police's efforts to address online gambling include conducting community outreach programs, cooperating with local village officials, and performing routine patrols. However, the study also identifies several obstacles that hinder effective law enforcement, such as limited public awareness, difficulties in tracing online offenders, and insufficient coordination among law enforcement institutions. Consequently, the role of the police in handling online gambling cases remains less effective, highlighting

the need for stronger inter-agency cooperation and enhanced technological capacity to counter this evolving form of cybercrime.

Keyword:

Police; Crime; Gambling; Online Gambling.

Abstrak. Permainan judi online merupakan salah satu dari jenis tindakan *cybercrime*. Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang dalam sejarah dari generasi ke generasi ternyata tidak mudah untuk diberantas. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan tentang tindak pidana perjudian online dan upaya penanggulangan tindak pidana perjudian online oleh Kepolisian Kuningan. Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis-empiris. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian ini adalah pengaturan perjudian online diatur dalam Kitab undang-undang hukum pidana. Upaya kepolisian dalam penanganan tindak pidana perjudian online adalah melakukan sosialisasi dan meminta bantuan kepada aparat-aparat desa. serta patroli rutin aparat kepolisian Resort Kuningan. Faktor penghambat dalam penanganan tindak pidana perjudian togel online yakni peran kepolisian dalam menangani kasus perjudian online belum begitu efektif dikarenakan masih adanya hambatan-hambatan yang ditemukan dalam proses penanggulangan tindak pidana tersebut.

Kata Kunci:

Kepolisian; Tindak Pidana; Perjudian; Perjudian Online.

Pendahuluan

Perjudian bukanlah hal baru atau suatu bentuk permainan baru bagi masyarakat Indonesia karena permainan judi sebenarnya sudah ada sejak dulu dan berkembang secara subur sejalan dengan perkembangan jaman. Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang dalam sejarah dari generasi ke generasi ternyata tidak mudah untuk diberantas. Pengertian penyakit masyarakat adalah segenap tingkah laku manusia yang dianggap tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di dalam masyarakat dan adat istiadat atau tidak terintegrasi dengan tingkah laku umum. Ditinjau dari kualifikasi ancaman pidana, ancaman pidana bagi pelaku perjudian berdasarkan KUHP adalah bersifat alternatif, yaitu terhadap pelaku dapat dikenakan pidana penjara atau pidana denda. Sedangkan menurut Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE), ancaman pidana bagi pelaku perjudian adalah bersifat kumulatif alternatif, yaitu terhadap pelaku dapat dikenakan pidana penjara saja, atau dikenakan pidana penjara dan pidana denda sekaligus. Pengaturan tindak pidana perjudian selain diatur dalam Hukum Pidana Umum (di dalam KUHP), juga diatur dalam Hukum Pidana Khusus (di luar KUHP).¹

Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi yang kian pesat, kegiatan berjudi mengalami peralihan ke judi online yang lebih praktis dan lebih aman dilakukan. Fenomena judi online yang sekarang marak terjadi adalah judi togel online, yang banyak sekali ditemukan di tengah masyarakat, terutama di warung-warung internet, atau dengan menggunakan laptop dalam menjalankan aktivitas tersebut, atau bahkan lewat smartphone yang memiliki fasilitas

¹ Duwi Handoko, *Tindak Pidana tanpa korban di Indonesia pengaturan dan sistematikanya*, Jurnal Menara ilmu, Jalan Diponegoro nomor 42 kota Pekanbaru, Vol.XII, No.3 April 2018

pendukung atau aplikasi pendukung bermain judi online.² Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi perjudian sebagai perilaku yang menyimpang harus terus dilakukan. Hal ini sangat beralasan karena perjudian merupakan ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial.³

Penegakan hukum pidana untuk penanggulangan perjudian mengalami hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. Salah satu hambatannya, karena perjudian telah menjadi kebiasaan bagi kalangan tertentu. Ironinya, kadang pola pikir para pelaku judi menganggap hal itu wajar dan sah untuk dilakukan. Lebih mencemaskan, secara statistik terjadi peningkatan modus dari tindak pidana perjudian. Judi Online adalah permainan judi melalui elektronik dengan akses internet sebagai perantara. Perjudian online memiliki berbagai macam jenis permainannya, seperti judi bola online, togel online casino dan yang paling dominan yang sering dimainkan yaitu permainan poker online.⁴

Apabila ada pelaku tindak pidana perjudian, maka orang tersebut akan dipidanaan sebagaimana sistem peradilan pidana yang ada di Indonesia. Upaya dan peranan penegak hukum sangat berperan penting dalam memberantas setiap tindak pidana. Kepolisian merupakan salah satu lembaga

² Asrul Aziz, *Perkembangan Hukum Mengenai Pemberantasan Toto Gelap (Togel) dan perspektif Kriminologi*, Jurnal Ilmiah, Medan: Fakultas Hukum Universitas Utara, tahun 2012

³ Karolina Sitepu. *Pemberantasan dan Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Togel di Wilayah Hukum Polresta Medan*, Jurnal Ilmiah, Medan: “RESEARCH SAINS” Dosen Universitas Panca budi, Medan, Vol. 1 No. 1 Januari 2015

⁴ Muhammad Ikhsan, *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perjudian Online Melalui Media Internet Yang Dilakukan Oleh Mahasiswa di kota Pontianak Ditinjau Dari Sudut Kriminologi*, Jurnal Hukum Universitas Tanjungpura, Pontianak, Vol. 3, No. 3, tahun 2015

pemerintah yang memiliki peranan penting dalam negara hukum.⁵ Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris, yaitu salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di masyarakat pendekatan terhadap permasalahan penelitian dari aspek yuridis karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum tertulis.

Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatu proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan pidana. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadian, kepastian hukum dan pemanfaatan sosial menjadi kenyataan.⁶ Adapun yang dimaksud dengan penegakan hukum adalah suatu rangkaian kegiatan dalam rangka usaha pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum baik yang bersifat penindakan maupun pencegahan yang mencakup seluruh kegiatan baik teknis maupun administratif yang dilaksanakan penegak hukum sehingga dapat melahirkan suasana aman, damai, dan tertib.⁷

Menurut Onno W. Purbo, yang disebut judi online atau judi memalui internet (internet gambling) biasanya terjadi karena peletakan taruhan pada kegiatan olah raga atau kasino melalui internet. Online game yang sesungguhnya seluruh proses baik itu taruhannya, permainannya maupun pengumpulan uangnya melalui internet. Para penjudi akan

⁵ Angga adi saputra, *Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Di Wilayah Hukum Polres Boyolali*, Naskah publikasi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2013

⁶ Hasaziduhu Moho, *Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaata*, Jurnal Warta, Universitas Dharmawangsa, Vol. 13, No. 1, tahun 2019

⁷ Bima Anggarasena, *Strategi Penegakan Hukum Dalam Rangka Meningkatkan Keselamatan Lalu lintas dan Mewujudkan Masyarakat Patuh Hukum*, Tesis,Universitas Diponegoro, Semarang, 2010

diharuskan untuk melakukan deposit dimuka sebelum dapat melakukan judi online. Hal ini berarti harus melakukan transfer sejumlah uang kepada admin website judi sebagai deposit awal. Setelah petaruh mengirim uang, maka akan mendapatkan sejumlah koin untuk permainan judi. jika menang maka uang hasil taruhan akan dikirim melalui transfer bank dan jika kalah maka koin akan berkurang.⁸ Di samping menggunakan internet dalam berkomunikasi dengan *member*, admin website menggunakan handphone dengan nomor tertentu yang digunakan antar member. Pengaruh perkembangan informasi teknologi dan komunikasi saat ini berdampak terhadap model permainan judi sampai dengan membayarnya.⁹

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah deskriptif eksploratif¹⁰ dengan pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi lapangan untuk mendapatkan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan metode wawancara di Polres Kuningan. Data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer,¹¹ berupa peraturan perundang undangan meliputi: Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHAP), Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

⁸ Onno W Purbo, *Kebangkitan Nasional Ke-2 Berbasis Teknologi Informasi, Computer Network Research Group*, ITB, 2007. Lihat dalam yc1dav@garuda.drn.go.id. Diakses tanggal 25 Februari 2021

⁹ Putri Ayu Trisnawati, Abintoro Prakoso, Sapti Prihatmini, *Kekuatan Pembuktian Transaksi Elektronik Dalam Tindak Pidana Perjudian Online Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Jurnal ilmu Hukum Universitas Jember, Vol. 1, No. 1, Tahun 2015

¹⁰ Sukmadinata, Syaodih, Nana, *Metodologi Penelitian*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011, hlm. 72

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi Revisi Jakarta: Pranada Media 2017 hlm.67

Undang-undang no. 11 tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik yang diperkuat dengan bahan hukum sekunder.¹²

Hasil dan Pembahasan

Pengaturan Tentang Tindak Pidana Perjudian Online

Pengaturan mengenai perjudian online tidak hanya terdapat didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan perubahannya, tetapi ada beberapa peraturan perundang-undangan di luar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang pengatur tentang perjudian online. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah menetapkan perbuatan-perbuatan mana yang termasuk tindak pidana di bidang Informasi Transaksi Elektronik (*cybercrime*) dan telah ditentukan sifat jahatnya dan penyerangan terhadap berbagai kepentingan hukum dalam bentuk rumusan-rumusan tindak pidana tertentu.

Dengan adanya komputer dalam jaringan skala yang luas, hal ini tentunya akan menjadikan keuntungan yang besar dari pada judi konvensional.¹³ Sementara ancaman pidananya ditentukan di dalam Pasal 45 sampai Pasal 52. Salah satu tindak pidana yang dilarang dalam Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik yaitu tindak pidana yang melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian yang diatur dalam Pasal 27 Ayat (2). Pasal 27 Ayat (2) menyatakan bahwa: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian dipidana

¹² Soerjono Soekanto, dan Sri mamudi, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-17 Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015, hlm. 1

¹³ Marcy Marlindo, *Tinjauan Yuridis Pembuktian Kasus Perjudian Sepak Bola Via Internet*, DIH, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7, No. 14, Agustus 2011

dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Tindak pidana Informasi Transaksi Elektronik dalam Pasal 27 Ayat (2) jo 45 Ayat (1) adalah merupakan *lexspecialis* dari tindak pidana perjudian Pasal 303 dan 303 bis KUHP. Apabila dilihat dari sudut pendapat yang kedua perihal "kesusilaan" dalam Ayat (1) maka mencantumkan kata perjudian dalam Ayat (2) ini sangat berlebihan. Alasannya karena tindak pidana perjudian Pasal 303 dan 303 bis adalah merupakan bagian dari tindak pidana kesusilaan. Oleh karena hal perjudian menjadi unsur yang ditempatkan tersendiri di luar Ayat (1), maka harus diartikan bahwa pembentuk UU ITE menghendaki perjudian di Pasal 27 Ayat (1) UU ITE bukan merupakan bagian dari tindak pidana kesusilaan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1947 tentang Penertiban Perjudian mengatur perubahan sanksi pidana terhadap tindak pidana perjudian sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam Pasal 2, ancaman hukuman dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP diubah dari pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak sembilan puluh ribu rupiah menjadi pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau denda maksimal dua puluh lima juta rupiah. Selain itu, Pasal 542 ayat (1) dan (2) KUHP juga mengalami perubahan hukuman, yang masing-masing dinaikkan menjadi pidana penjara paling lama empat tahun dan enam tahun, serta denda maksimal sepuluh juta rupiah dan lima belas juta rupiah. Pasal 542 tersebut kemudian diganti penyebutannya menjadi Pasal 303 bis. Pasal 303 KUHP merumuskan tindak pidana perjudian sebagai kejahatan yang dilakukan dengan sengaja tanpa izin, seperti menawarkan atau memberi kesempatan bermain judi sebagai pencaharian, yang dapat diancam pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah. Sementara itu, Pasal 303 mengatur mengenai

penggunaan kesempatan berjudi secara ilegal, termasuk berjudi di tempat umum tanpa izin, dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah. Jika pelanggaran dilakukan dalam kurun waktu dua tahun sejak vonis sebelumnya, maka pelaku dapat dijatuhi hukuman yang lebih berat, yakni pidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak lima juta rupiah

Menurut Briptu Egi Rahmatul Hidayat sebagai Anggota Pidum di Sat Reskrim Polres Kuningan:

"Telah di temukan adanya kasus Tindak Pidana Perjudian Togel Online di Kuningan. Pada Hari Selasa, tanggal 03 November 2020 Sekitar Jam 21.00 Wib petugas dari Polres Kuningan khususnya unit pidum awalnya Saksi Dernis MF bin DS dan Saksi Vayaman S Keduanya Anggota Polisi Polres Kuningan yang sebelumnya mendapatkan informasi bahwa dari warga setempat maraknya Permainan Judi Togel yang bertempat di Link. Sawah waru Rt/Rw. 04/05 Link. Kuningan Kec. Kuningan kab. Kuningan Telah terjadi peristiwa perjudian jenis TOGEL HONGKONG dan TOGEL SYDNEY setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian anggota unit pidum melakukan penyelidikan dan mendapatkan seseorang yang bernama Sdr.R.P Als. S sedang menerima nomor togel dari pemasang dan petugas langsung mengamankan orang tersebut dan mengamankan barang bukti serta membawa ke Kantor Polres Kuningan untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut Barang Bukti berupa 1(satu) unit Handphone merk oppo A5s warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J Mini warna hitam, 2 (dua) Buah Buku Rekapan angka pasangan, 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) buah ATM BRI No.Rek: 4274-01-019312-53-0 An. R. P., 1 (satu) Buah buku tabungan BRI No.Rek: 4274-01-XXXXXX-XX-X An. R.P., 1 (satu) buah tas selendang warna hijau, uang tunai sebesar Rp.213.000,- (Dua ratus tiga belas ribu rupiah).

Modus Operandi: Tersangka Sdr. R.P.Als.S.melakukan perjudian Togel Sydney dan Togel hongkong tersebut dengan cara menerima Nomer Pasangan Togel beserta dengan uang taruhannya dari para saksi yaitu Sdr.U.S.,Sdr.N.U., Sdr.I.,Sdr.I.R, dan Sdr.I.L. bertempat di Link. Sawah waru Rt/Rw. 04/05 Link. Kuningan Kec. Kuningan kab. Kuningan. Tersangka Sdr.R.P.Als.S. melakukan perjudian Togel Sydney dan Togel hongkong dengan cara awalnya melakukan Deposit ke akun Tersangka yaitu @ratuhiu123 menggunakan transfer ATM Bank BRI milik Tersangka dengan No. Rek : 4274-01-XXXXXX-XX-X An.R.P. Ke Situs Sahabatangka.Com dengan No Rekening BRI: 534-201-029-XXX-XXX An RYKA SILVIANI. Kemudian setelah saldo di akun @ratuhiu123 tersebut terisi kemudian menerima Nomer Pasangan Togel beserta dengan uang taruhannya untuk dipasangkan ke Situs Sahabatangka.Com menggunakan akun milik Tersangka yang bernama @ratuhiu123 tersebut. kemudian setelah itu tersangka menunggu pembukaan togel Sydney pada pukul 14.00 Wib dan Togel Hongkong pada pukul 23.00 Wib.¹⁴

Kemunculan permainan judi togel online ini membawa angin segar untuk pecinta game taruhan. Karena mereka bisa lebih bebas dan aman memainkan permainan kegemaran mereka tersebut tanpa harus datang ke agen judi. Dengan bermain secara online, mereka dapat memainkan kapanpun dan dimanapun yang mereka inginkan bahkan tanpa keluar rumah sekalipun.

Menurut Ipda Wahyu Untoro. S.E., Kepala Unit Pidum Sat Reskrim Kuningan:

"Modus perjudian togel kan sudah banyak yang beredar dalam media sosial maupun informasi-informasi mungkin dalam bentuk aplikasi-aplikasi yang menyebar luaskan yang

¹⁴ Wawancara Briptu Egi Rahmatul Hidayat, Penyidik Satreskrim Polres Kuningan, Selasa 23 Maret 2021

mengenai perjudian. Sehingga orang-orang yang kebiasaannya bermain judi togel diluar atau togel offline, mereka ingin mencoba-coba dengan bermain judi melalui online itu. Cara mereka untuk melakukan togel online. Di lihat dari pengalaman yang terjadi bahwa mereka menggunakan akun mereka, yang dalam akun tersebut ada situs yang mereka terima kemudian mereka buka tentang masalah perjudian togel online, dan dalam situs itu ada petunjuk-petunjuk yang harus mereka ikuti sehingga mereka mengikuti sesuai dengan apa yang ada dalam situsnya itu.”¹⁵

Pengaturan tindak pidana perjudian online diatur dalam Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik Pasal 27 terdiri dari 4 ayat dan masing-masing ayat nya mengatur tindak pidana yang berbeda. Pasal 27 ayat (1) tentang kesusilaan, Pasal 27 ayat (2) adalah pasal yang sedang dibahas oleh penulis yaitu mengenai perjudian, Pasal 27 ayat (3) tentang pencemaran nama baik dan yang terakhir Pasal 27 ayat (4) tentang pengancaman. Perumusan perbuatan Pasal 27 pada dasarnya merupakan reformulasi tindak pidana yang terdapat dalam pasal-pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut. Pasal 45 UU ITE menjelaskan mengenai sanksi maksimum pidana penjara dan denda maksimum.

Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Online

Setiap upaya penanggulangan kejahatan tidak dapat manjanjikan dengan pasti bahwa kejahatan itu tidak akan terulang atau tidak akan memunculkan kejahatan baru. Namun demikian, upaya itu tetap harus dilakukan untuk lebih menjamin perlindungan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan semakin majunya peradaban manusia, sebagai implikasi dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, muncul berbagai jenis kejahatan berdimensi baru, yang termasuk di dalamnya *cyber crime*. Sejalan dengan itu

¹⁵ Hasil Wawancara bersama Ipda Wahyu Untoro,S.E, Kanit Pidum Satreskrim , Polres Kuningan 23 Maret 2021

diperlukan upaya penanggulangan untuk menjamin ketertiban dalam masyarakat. Dalam perspektif hukum, upaya ini direalisasikan dengan hukum pidana. Hukum pidana diharapkan mampu memenuhi cita ketertiban masyarakat. Akan tetapi dalam menghadapi perkembangan masyarakat, hukum pidana tidak selamanya mampu menjawab terhadap dampak negatif yang timbul, yang biasa disebut dengan kejahatan. Ini dikarenakan teknologi yang membawa perubahan dalam masyarakat berkembang begitu pesat, sementara hukum pidana merupakan produk sejarah yang sudah barang tentu berjalan dalam logika sejarah yang menaunginya, walaupun dalam batas tertentu mempunyai prediktabilitas atas perkembangan masyarakat.

Hukum pidana terhadap tindak pidana perjudian tidak hanya terletak pada efisiensi dan efektivitas kinerja masing-masing subsistem dalam peradilan pidana melainkan juga tergantung pada dukungan sosial maupun kelembagaan dalam rangka pembentukan opini masyarakat tentang tindak pidana perjudian dan sosialisasi hukum nasional secara luas.¹⁶

Kepolisian sebagai salah satu penegak hukum diharapkan dapat mencegah dan menanggulangi serta memberantas tindak pidana perjudian. Hal tersebut merupakan tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13 huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, yaitu: Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,

¹⁶ Nurhotia Harahap, *Pelaksanaan Penanggulangan Judi Online oleh Kepolisian Di Padangsidimpuan*, Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu dan Keislaman, Volume 4, Nomor. 2, Desember 2018

Menegakan hukum Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat¹⁷.

Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000, telah melahirkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang kini juga menjadi landasan yuridis normatif dari eksistensi Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹⁸

Wewenang kepolisian diperoleh secara atributif, yakni wewenang yang dirumuskan dalam Peraturan Perundang-undangan antara lain wewenang kepolisian yang dirumuskan dalam Pasal 30 ayat (4) UUD NRI 1945, UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian NRI, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, dan lain-lain. Dari kewenangan atributif tersebut dalam wewenang lahir delegasi dan mandat, yakni pemberian wewenang dari satuan atas kepada satuan bawah (berupa mandat), maupun pendeklegasian kepada bidang-bidang lain diluar struktur. Wewenang kepolisian secara atributif meliputi wewenang umum dan khusus.¹⁹

Sehubungan dengan langkah kepolisian dalam melakukan penanggulangan kasus judi online di wilayah Kabupaten Kuningan, Polres Kabupaten kuningan, menyikapinya dengan melakukan langkah preventif dan represif sebagai berikut:

¹⁷ Putu Trisna Permana, Anak Agung Yusa Damadi, Sagung Putri M.E Purwani, *Penegakan Hukum Terhadap Perjudian Online*, E-Jurnal Ilmu Hukum Kertha Wicara, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 8, No. 10, Tahun 2019

¹⁸ Cok Istri Anom Pemayun, *Efektifitas Kepolisian Dalam Pengendalian Di Masyarakat*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar, 2016

¹⁹ Tri Zulfandi Putra, *Netralitas politik Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia*, Tesis, Universitas Bangka Belitung, 2019

Dalam upaya memberantas tindak pidana perjudian, Polres Kuningan menerapkan dua langkah utama, yaitu langkah preventif dan represif. Langkah preventif dilakukan melalui penyuluhan aktif oleh pihak kepolisian di lingkungan masyarakat seperti RT/RW, sekolah-sekolah, dan berbagai pertemuan sosial, dengan tujuan memberikan edukasi serta pembinaan agar masyarakat tidak terjerumus dalam praktik perjudian. Hal ini disampaikan oleh Briptu Egi Rahmatul Hidayat, anggota Pidum SatReskrim Polres Kuningan, yang menjelaskan bahwa tindakan preventif merupakan bagian dari pendekatan non-penal dan dilaksanakan oleh satuan khusus dalam kepolisian, yakni bagian Bimbingan Masyarakat (Bimas). Bentuk konkret dari langkah preventif tersebut antara lain adalah sosialisasi yang melibatkan aparat desa untuk turut aktif mengimbau masyarakat agar menjauhi perjudian, serta pelaksanaan patroli rutin oleh aparat Polres Kuningan Kota guna menjaga ketertiban dan keamanan wilayah hukumnya.

Sementara itu, langkah represif dilakukan ketika pelaku perjudian terbukti melakukan tindak pidana. Proses hukum pun dilaksanakan, meskipun dalam pelaksanaannya Polres Kuningan menghadapi sejumlah kendala, terutama dalam aspek sumber daya manusia di bidang teknologi informasi (IT), seperti kesulitan dalam melacak nomor telepon pelaku atau mengakses komunikasi digital yang digunakan dalam jaringan perjudian. Proses penyidikan dilakukan melalui pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti yang diperoleh. Menurut hasil wawancara dengan penyidik, penegakan hukum terhadap pelaku perjudian online dimulai dari penangkapan langsung oleh petugas, sehingga laporan yang dibuat menggunakan Laporan Polisi model A, yakni laporan yang disusun oleh anggota Polri yang secara langsung mengalami, mengetahui, atau menemukan peristiwa tindak pidana tersebut. Hal ini sesuai dengan Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Pendidikan Tindak Pidana, yang membedakan

laporan polisi menjadi dua jenis: model A dan model B, dimana model B adalah laporan yang dibuat berdasarkan pengaduan dari masyarakat. Dengan langkah-langkah tersebut, Polres Kuningan berupaya maksimal dalam menanggulangi dan menindak tegas praktik perjudian di wilayah hukumnya.

Menurut Briptu Egi Rahmatul hidayat, Penyidik Sat Reskrim Polres Kuningan:²⁰

"Upaya kepolisian dalam penanganan tindak pidana perjudian togel online ini sudah menjadi tugasnya kami dan untuk melakukan atau mengantisipasi ataupun memberantas perjudian-perjudian online seperti ini memang agak sulit untuk mengungkap pelaku-pelaku judi online ini karena butuh pembuktian-pembuktian. juga, dan pembuktian yang dimaksud yaitu ketika kedapatan pada saat penangkapan proses judi online ini kami harus meminta akun yang digunakan untuk bermain judi itu dan harus kami uji dulu. Kami menguji dengan labolatorium forensik kemudian hasil dari ujiannya itu kamijadikan alat bukti yang cukup atau kamijadikan alat bukti untuk menindaki orang yang bermain judi dalam perkara perjudian togel online ini."

Terkait kasus tersebut dapat diketahui Kepolisian Daerah Kuningan telah melakukan upaya penegakan hukum terhadap salah satu kasus perjudian online. Upaya represif yang dilakukan Unit PIDUM dalam menangani kasus perjudian online ini adalah dengan melakukan tindakan tegas berupa penangkapan dan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku perjudian online baik itu bandar judi online maupun pemain dari judi online tersebut, jika dalam proses penyelidikan dan penyidikan terbukti bahwa seseorang telah secara sah melawan hukum melakukan kegiatan permainan judi secara online maka akan langsung di tindak tegas oleh Unit PIDUM

²⁰ Wawancara dengan Briptu Egi Rahmatul hidayat 23 Maret 2021

dengan dilakukan penangkapan terhadap seseorang yang terbukti melakukan kegiatan perjudian online.

Tabel Perkara Perjudian Online 2020-2021

No	Tindak Pidana	Tahun	Jumlah Kasus
1	Perjudian Online	2020	1 Kasus
2	Perjudian Online	2021	-
Jumlah			1 kasus

Sumber : Unit PIDUM Satreskrim POLRES Kuningan

Pada Tabel di atas bahwa jumlah perkara kasus perjudian online di kabupaten kuningan pada tahun 2020 sampai 2021 terdapat 1 kasus. Dalam hal ini tindakan Preventif yang dilakukan pihak kepolisian Resort Kuningan menurut peneliti dalam tindakan-tindakan tersebut belum maksimal dan masih memungkinkan tindak pidana perjudian online terutama togel online tersebut tetap masih bisa berkembang di kabupaten kuningan. Kemudian daripada itu perlunya tindakan efektif dan serius lagi untuk mencegah tindak pidana perjudian.

Kesimpulan

Pengaturan Tindak Pidana Perjudian Online diatur dalam pasal 27 ayat 2 sampai Pasal 35 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sementara dalam permainan judi konvensional diatur dalam pasal 303 KUHP ayat (1),(2) dan (3), dan pemicidanaannya ada dalam pasal 303 bis KUHP. Upaya kepolisian dalam menangani kasus perjudian online belum begitu efektif dikarenakan masih adanya hambatan-hambatan yang ditemukan dalam proses penanggulangan tindak pidana tersebut, seperti sumber daya manusia (SDM) dan fasilitas yang tidak memadai.

Pustaka Acuan

- Angga Adi saputra, *Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Di Wilayah Hukum Polres Boyolali*, Naskah publikasi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2013
- Asrul Aziz, *Perkembangan Hukum Mengenai Pemberantasan Toto Gelap (Togel) dan perspektif Kriminologi*, Jurnal Ilmiah, Medan: Fakultas Hukum Universitas Utara, tahun 2012
- Bima Anggarasena, *Strategi Penegakan Hukum Dalam Rangka Meningkatkan Keselamatan Lalu lintas dan Mewujudkan Masyarakat Patuh Hukum*, Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang, 2010
- Cok Istri Anom Pemayun, *Efektifitas Kepolisian Dalam Pengendalian Di Masyarakat*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar, 2016
- Duwi Handoko, *Tindak Pidana tanpa korban di Indonesia pengaturan dan sistematikanya*, Jurnal Menara ilmu, Jalan Diponegoro nomor 42 kota Pekanbaru, Vol.XII, No.3 April 2018
- Hasaziduhu Moho, *Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaata*, Jurnal Warta, Universitas Dharmawangsa, Vol. 13, No. 1, tahun 2019
- Karolina Sitepu. *Pemberantasan dan Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Togel di Wilayah Hukum Polresta Medan*, Jurnal Ilmiah, Medan: "RESEARCH SAINS" Dosen Universitas Panca budi, Medan, Vol. 1 No. 1 Januari 2015
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Marcy Marlando, *Tinjauan Yuridis Pembuktian Kasus Perjudian Sepak Bola Via Internet*, DIH, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7, No. 14, Agustus 2011

- Muhammad Ikhsan, *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perjudian Online Melalui Media Internet Yang Dilakukan Oleh Mahasiswa di kota Pontianak Ditinjau Dari Sudut Kriminologi*, Jurnal Hukum Universitas Tanjungpura, Pontianak, Vol. 3, No. 3, tahun 2015
- Nurhotia Harahap, *Pelaksanaan Penaggulangan Judi Online oleh Kepolisian Di Padangsidimpuan*, Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu dan Keislaman, Volume 4, Nomor. 2, Desember 2018
- Onno W Purbo, *Kebangkitan Nasional Ke-2 Berbasis Teknologi Informasi, Cmputer Network Research Group*, ITB, 2007. Lihat dalam yc1dav@garuda.drn.go.id. Diakses tanggal 25 Februari 2021
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi Revisi Jakarta: Pranada Media 2017
- Putri Ayu Trisnawati, Abintoro Prakoso, Sapti Prihatmini, *Kekuatan Pembuktian Transaksi Elektronik Dalam Tindak Pidana Perjudian Online Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Jurnal ilmu Hukum Universitas Jember, Vol. 1, No. 1, Tahun 2015
- Putu Trisna Permana, Anak Agung Yusa Damadi, Sagung Putri M.E Purwani, *Penegakan Hukum Terhadap Perjudian Online*, E-Jurnal Ilmu Hukum Kertha Wicara, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 8, No. 10, Tahun 2019
- Soerjono Soekanto, dan Sri mamudi, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-17 Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Stevin Hard Awaeh, *Pertanggungjawaban Hukum Atas Tindak Pidana Judi Online Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana*, Jurnal Lex et Societatis, Vol. V, No. 5, Juli 2017
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013,
- Sukmadinata, Syaodih, Nana, *Metodologi Penelitian*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011,

Tri Zulfandi Putra, *Netralitas politik Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia*, Tesis, Universitas Bangka Belitung, 2019

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1947 Tentang Penertiban Perjudian

Wardiyanta, *Metode Penelitian Pariwisata*, Yogyakarta: CV.Andi, 2010.

